



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir, Penajam, 05 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sangasanga, 27 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Operator Pompa PT. TRI Tunggal, Pendidikan - , tempat kediaman di Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 15 Juni 2021 yang didaftarkan dengan Register Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 25 Juni 2021 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxx, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian tanggal 28 Maret 2020 Penggugat kembali ke Penajam untuk melahirkan anak pertama antara Penggugat dan Tergugat hingga sampai dengan saat ini dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pernikahan, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri untuk mengontrak rumah agar tidak selalu bergantung atau tinggal bersama orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat selalu curhat kepada orang tua dan keluarga Tergugat ketika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat selalu menghindari dan pergi dari rumah ketika ada masalah dalam rumah tangga dan kembali setelah 2 (dua) hari;
 - d. Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga atau Imam yang baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2021 yang akibatnya antara

Hal. 2 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan cara bercerai;

6. Bahwa sejak itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahiriah maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ANGGI WINANDA BIN HAMDANIE. B terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi:

Bahwa, Penggugat menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxx umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Penajam Paser Utara:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama xxxxxxxxxx sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pertengkaran pertama terjadi tahun 2019, sedangkan pertengkaran kedua terjadi di Bulan Mei 2021. Kedua peristiwa tersebut terjadi rumah orang tua Penggugat di Penajam;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat diberikan pekerjaan oleh ayah kandung Penggugat di perusahaan, namun disia-siakan oleh Tergugat. Tergugat hanya masuk kerja 4 hari, setelah itu berhenti dengan alasan tidak bisa bekerja berat;
- Bahwa pada Maret 2020 Penggugat dijemput oleh ayah kandung Penggugat dan dibawa pulang ke Penajam untuk melahirkan. Sedangkan Tergugat tidak ikut mengantar;
- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat datang berkunjung tiga hari, setelah itu pulang kembali ke Sangasanga;
- Bahwa pada Bulan Mei 2021 Tergugat kembali datang menemui Penggugat namun justru bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan bersama lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxxxxxxKecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara:
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama xxxxxxxx sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pertengkaran pertama terjadi tahun 2019, sedangkan pertengkaran kedua terjadi di Bulan Mei 2021. Kedua peristiwa tersebut terjadi rumah saksi di Penajam;
 - Bahwa pada saat pertengkaran terjadi suara Penggugat dan Tergugat sama-sama nyaring;
 - Bahwa pada pertengkaran tahun 2019 penyebabnya karena masalah pekerjaan. Tergugat sudah dicarikan pekerjaan oleh ayah kandung Penggugat di Chevron sebagai safety, namun Tergugat hanya masuk kerja 4 hari, setelah itu berhenti dengan alasan tidak bisa bekerja berat;
 - Bahwa pada pertengkaran Bulan Mei 2021 penyebabnya sama mengenai pekerjaan. Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau diajak mandiri. Penggugat mengajak Tergugat mandiri namun menolak. Tergugat mengatakan jika mau mandiri lebih baik ganti suami saja;
 - Bahwa pada Maret 2020 Penggugat dijemput oleh ayah kandung Penggugat dan dibawa pulang ke Penajam untuk melahirkan. Proses persalinannya di Balikpapan. Sedangkan Tergugat tidak ikut mengantar;
 - Bahwa pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat datang berkunjung sebentar, setelah itu pulang kembali ke Sangasanga;

Hal. 6 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Mei 2021 Tergugat kembali datang menemui Penggugat namun justru bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena sama-sama berkeras;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 7 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 1888 KUHPerdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata terbukti Penggugat adalah penduduk resmi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdata alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 maka berdasarkan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxProvinsi Kalimantan Timur, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, sesuai ketentuan

Hal. 8 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan dapat diputus tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Hal. 9 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta penyebab-penyebabnya dengan menggunakan alat bukti yang diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Hal. 10 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti surat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Tentang Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx;

2. *Tentang Tempat Tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan

Hal. 11 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di wilayah Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. *Tentang Adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran pertama terjadi pada tahun 2019, sedangkan pertengkaran kedua terjadi pada Mei 2021 di rumah orang tua Penggugat di Penajam;

4. *Tentang Penyebab Adanya Perselisihan dan Pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti saksi maka dalil yang menjadi penyebab pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti;

5. *Tentang Terjadinya Pisah Rumah antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak Maret 2020 Penggugat dijemput oleh orang tuanya dan dibawa pulang ke xxxxxxxxxxxx untuk melahirkan. Proses persalinannya di Balikpapan. Sedangkan Tergugat tidak ikut mengantar. Pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat datang berkunjung sebentar, setelah itu pulang kembali ke xxxxxxxxxxxx Pada Bulan Mei 2021 Tergugat kembali datang menemui Penggugat namun justru bertengkar.

6. *Tentang Upaya Perdamaian dari Pihak Keluarga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak Maret 2020 di mana Penggugat dijemput oleh orang tuanya dan dibawa pulang ke Penajam untuk melahirkan, sedangkan Tergugat ketika berkunjung pada Mei 2021 justru

Hal. 13 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat pertengkaran dengan Penggugat, maka hal itu menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, enggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 14 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran namun Majelis Hakim berpendapat terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat yang sudah saling tidak mempedulikan Tergugat dan tidak menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya perdamaian dari orang terdekat Penggugat juga telah dilakukan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang bahwa bertolak dari kaidah fiqhiyah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal. 16 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 17 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai

Hal. 18 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Nur Triyono, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. PNBP | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 19 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	450.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Put. Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)